



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA BAGI
APARATUR PEMERINTAH DESA YANG PURNA TUGAS
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas dharma bhakti Aparatur Pemerintah Desa selama melaksanakan tugas dan pengabdianya, maka perlu diberikan bantuan keuangan kepada desa bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa yang Purna Tugas Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 99 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 67);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

**BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA YANG PURNA
TUGAS TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah kepala kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Purna Tugas adalah berakhirnya masa jabatan Aparatur Pemerintah Desa dikarenakan telah habis masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat.
14. Bantuan Keuangan Kepada Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Yang Purna Tugas yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan kepada Desa yang diperuntukkan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang memasuki masa purna tugas mulai bulan Nopember Tahun 2012 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2013.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan adalah untuk memberikan penghargaan atas dharma bhakti Aparatur Pemerintah Desa yang selesai melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah:
 - a. mendorong semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang purna tugas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima bantuan keuangan;
- b. besaran bantuan keuangan;
- c. mekanisme penyaluran bantuan; dan
- d. sumber dana bantuan keuangan.

BAB IV

SASARAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan keuangan adalah Aparatur Pemerintah Desa yang telah purna tugas terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa Non PNS; dan
- c. Perangkat Desa lainnya.

BAB V

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Besaran bantuan keuangan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa yang telah menyelesaikan 1 (satu) periode masa jabatan diberikan bantuan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Kepala Desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- c. Sekretaris Desa non PNS diberikan kompensasi dengan perhitungan:
 - 1. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dengan jumlah kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Perangkat Desa lainnya yang telah menjalani masa kerja minimal 5 (lima) tahun diberikan kompensasi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Perangkat Desa lainnya yang berhenti/diberhentikan dengan masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun diberikan kompensasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Permohonan bantuan keuangan diajukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:

- a. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa/Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. foto copy Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa/ Sekretaris Desa/Perangkat Desa lainnya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
- c. foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah meninggal dunia.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:

- a. penyaluran bantuan keuangan diajukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai pengelola belanja tidak langsung dan/atau pengeluaran pembiayaan pada APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 kepada BPKAD selaku SKPKD;
- b. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala BPKAD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek; dan
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek membayarkan bantuan keuangan secara tunai kepada sasaran penerima bantuan keuangan.

BAB VII

SUMBER DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Sumber dana bantuan keuangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 20

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXXII/406.004/2013
Tanggal 7 Mei 2013